

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dalam pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya

- dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
 7. Direksi adalah Direksi PDAM.
 8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
 10. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 11. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDAM.
 12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Tugas pokok PDAM adalah menyediakan usaha di bidang penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;
 4. unit pelayanan;
 5. unit pengelolaan.

- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusaha termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM mempunyai fungsi:

- a. fungsi ekonomi artinya PDAM sebagai utilitas publik yang dituntut meningkatkan kemampuan pelayanan dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dengan cara mengelola PDAM secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan;
- b. fungsi sosial artinya PDAM sebagai utilitas publik yang memproduksi air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif air minum yang disesuaikan dengan kondisi/fungsi tempat pelanggan dan juga memberikan subsidi silang.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi PDAM terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Satuan Pengawasan Internal;
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Sekretariat;
 - e. unsur staf.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik.

Pasal 5

- (1) Direktur Utama membawahkan:
 - a. Direktur Umum yang membawahkan:
 1. Bagian Keuangan yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Kas;
 - c) Sub Bagian Akuntansi;
 2. Bagian Sumber Daya Manusia yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Karir dan Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Bagian Perlengkapan dan Peralatan yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Gudang;
 - c) Sub Bagian Perangkat Keras;
 4. Bagian Pelayanan Pelanggan yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembaca Meter;
 - b) Sub Bagian Pemasaran;
 - c) Sub Bagian Hubungan Pelanggan;
 - d) Sub Bagian Rekening dan Penagihan;

- b. Direktur Teknik yang membawahkan:
 - 1. Bagian Transmisi dan Distribusi yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengaliran dan Jaringan;
 - b) Sub Bagian Penyambungan dan Penyegehan;
 - c) Sub Bagian Penanggulangan Kebocoran;
 - d) Sub Bagian Bengkel Meter;
 - 2. Bagian Produksi yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sumber;
 - b) Sub Bagian Pengolahan;
 - c) Sub Bagian Laboratorium;
 - 3. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik yang membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - b) Sub Bagian Pengawasan Teknik;
 - c. Satuan Pengawasan Internal membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pengawasan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Pengawasan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Pengawasan Operasional;
 - 4. Sub Bagian Pengawasan Aset dan Barang;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Teknologi;
 - 2. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Investasi;
 - e. Sekretariat yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Hukum;
 - 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Sosial;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 4. Sub Bagian Administrasi dan Kearsipan;
 - 5. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Bagan struktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Staf Ahli**

Pasal 6

- (1) Direktur Utama dapat mengangkat staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi dan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB IV
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Tugas Direksi**

Pasal 7

- (1) Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. Direktur Utama melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - b. Direktur Umum dan Direktur Teknik melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pembagian tugas Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (4) Direktur Utama dapat mendelegasikan tugas Direksi kepada Direktur atau pejabat struktural setingkat Kepala Bagian yang ditunjuk untuk mewakili Direksi menjalankan tugasnya.

**Bagian Kedua
Tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian**

Pasal 8

- (1) Tiap-tiap Bagian di bawah Direktur Umum dan/atau Direktur Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dalam

menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang menjadi atasannya masing-masing.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Tugas Satuan Pengawasan Internal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Sekretariat

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. Satuan Pengawasan Internal, serta Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang kedudukannya setingkat Kepala Bagian dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang kedudukannya setingkat Kepala Bagian dan dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian pada Satuan Pengawasan Internal, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada atasannya langsung masing-masing.
- (3) Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (4) Tiap-tiap Kepala Sub Bagian pada Satuan Pengawasan Internal, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi.
- (5) Uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawasan Internal, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka tiap-tiap pegawai wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerja sama baik vertikal maupun horizontal secara erat serasi dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tata tertib administrasi dan disiplin kerja.
- (2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direktur Utama dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan anggota Direksi, para Kepala Bagian, Sub Bagian, dan para anggota staf lainnya untuk membahas secara menyeluruh menyelenggarakan tugas perusahaan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 September 2013

WALIKOTA BOGOR
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003